



Bupati Karawang

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

Nomor : *421.5/4431/Disdik*

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI CILAMAYA
DI SLTPN 1 CILAMAYA KABUPATEN KARAWANG

BUPATI KARAWANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan mutu Tenaga berkualitas sebagai ahli dibidang kelautan di lingkungan Dinas Pendidikan dipandang perlu perlu mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Cilamaya di SLTPN 1 Cilamaya;

b bahwa sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah menengah Kejuruan (SMK) Negeri Cilamaya di SLTPN 1 Cilamaya Kabupaten Karawang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah ;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 1999-2004;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah.